



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan S.Parman No. 8B Telp (0286) 321078 Fax 321078 Wonosobo-56311

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 421/ 2302 / 2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

JALUR NON FORMAL

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO**

- MEMBACA :** Surat Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Perkumpulan POS Pendidikan Anak Usia Dini Kenanga Banyukembar selaku Penyelenggara POS PAUD Kenanga Nomor: 420/125/2015 tanggal 25 April 2015. Rekomendasi dari UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang tanggal 24 Mei 2016 Nomor 421.1/175/2016 beserta lampiran-lampirannya:
- MENIMBANG :**
- a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin pendirian pendidikan;
 - b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 3. Undang – Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan tatacara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain ;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada ;
Nama Perkumpulan : POS PAUD KENANGA BANYUKEMBAR
Alamat : Pagergunung RT 01/04 Banyukembar
Nama Lembaga : KENANGA
Jenis Pendidikan : POS PAUD
Alamat : Pagergunung RT 01/04 Banyukembar
Kecamatan Watumalang
Kabupaten Wonosobo
- KEDUA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan Pendidikan terhadap masyarakat;
2. Wajib mantaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib membuat laporan minimal satu tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kecamatan dan apabila berturut-turut selama 2 tahun tidak melaporkan akan ditinjau kembali.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Wonosobo
Pada tanggal : 4 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Wonosobo,


Drs. SAMSUL MA'ARIF, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195905061980121001

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Dirjen PAUDNI
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Yth. Bupati Wonosobo
5. Yth. Camat Watumalang
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kec. Watumalang
7. Arsip.